**Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis *Multi Level Marketing***

**Jennifer Clarence, Heru Sugiyono**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

jenniferclarence34@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini menelaah tentang safeguarding hukum serta kompensasi finansial terhadap individu yang terjerat sebagai korban dari investasi ilegal yang berasaskan Multi Level Marketing. Usaha investasi ilegal, yang ditegakkan melalui perusahaan Multi Level Marketing, juga bisa dikelompokkan sebagai tindakan penipuan yang memanfaatkan taktik manipulatif. Manipulasi tersebut merangkum penggunaan data beserta informasi pendukung untuk memengaruhi calon konsumen agar mereka terdorong mengalokasikan uang mereka. Meskipun ada aturan hukum yang jelas untuk melindungi konsumen, implementasi dan pengawasan yang efektif menjadi kunci agar korban dapat memperoleh ganti rugi yang adil. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah normatif yuridis, di mana teori, konsep, dan asas hukum, beserta peraturan legislatif, ditinjau. Selanjutnya, temuan penelitian mengindikasikan bahwa konsumen yang terjebak sebagai korban dari investasi ilegal yang mendasarkan pada Multi Level Marketing di Indonesia, dikendalikan oleh Undang-Undang yang berhubungan dengan perlindungan Konsumen. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsumen berhak atas pengembalian dana atau kompensasi lain, yang dapat diajukan melalui gugatan *class action*. Namun, keterbatasan aset perusahaan seringkali menjadi kendala, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Investasi Ilegal; Multi Level Marketing; Perlindungan Konsumen

***Abstract***

*This research examines legal protection and payment of compensation to consumers who are victims of illegal investments based on Multi Level Marketing. Illegal investment practices based on Multi Level Marketing companies can also be categorized as fraud that uses manipulative techniques. This manipulation involves using data and other supporting information to influence potential consumers to be interested in investing their money. Although there are clear legal regulations to protect consumers, effective implementation and monitoring are key so that victims can obtain fair compensation. The methodology employed in the study is of a normative juridical nature, which entails the analysis of theories, concepts, legal tenets, and statutory mandates. Findings from the study reveal that in Indonesia, consumers who fall victim to Illegal Investment practices grounded in Multi Level Marketing are governed under the Consumer Protection Law, with oversight provided by the Financial Services Authority (OJK). Consumers are entitled to a refund or other compensation, which may be pursued through a class action lawsuit. However, limited company assets are often an obstacle, so more effective supervision and law enforcement is needed.*

***Keywords:*** *Illegal Investment; Multi Level Marketing; Consumer Protection*

1. **PENDAHULUAN**

Dalam periode globalisasi ini, kemajuan teknologi yang luar biasa cepat telah mengubah aktivitas investasi, memberikan corak baru pada cara berinvestasi.[[1]](#footnote-1) Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbagai perusahaan telah mengembangkan aktivitas investasi online yang memberikan proposisi menguntungkan. Kehadiran investasi online ini mempermudah proses investasi, dimana cukup dengan memilih dan mengoperasikan beberapa situs melalui smartphone atau perangkat laptop sejenis. Kondisi ini jelas lebih praktis dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung atau offline.[[2]](#footnote-2)

Investasi ilegal ialah bentuk penghimpunan dana dari publik dalam wujud simpanan yang tidak sesuai norma serta berusaha mengelak regulasi perbankan.[[3]](#footnote-3) Investasi ilegal umumnya memanfaatkan skema piramida, atau dikenal luas dengan nama skema ponzi, permainan uang, praktik penggandaan uang, serta arisan berantai dan usaha yang menutupi kegiatan MLM (Multi Level Marketing). Dalam bingkai regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, diuraikan bahwa kebijakan investasi telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Aturan tersebut secara eksplisit memisahkan antara investasi langsung dari luar negeri dan investasi ilegal atau multi level marketing yang bersifat tidak langsung.

Diumumkan oleh OJK, penandaan fitur khas dari penipuan yang mendeklarasikan diri sebagai investasi ilegal dapat ditandai oleh ketiadaan dokumen izin yang resmi dari entitas pengatur seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta lembaga lain. Kemudian, taktik yang kerap dipromosikan oleh perusahaan pelaksana investasi ilegal adalah melalui skema 'Multi Level Marketing', di mana kesempatan investasi ditawarkan oleh mereka dengan penyuntikan dana dalam jumlah tertentu yang menghasilkan suku bunga yang meningkat. Tambahan pula, apabila individu tersebut sukses merekrut rekan atau kerabatnya, maka keuntungan ekstra dalam bentuk bonus akan dianugerahkan kepada mereka.[[4]](#footnote-4)

Dalam beberapa tahun terkini, khususnya di kota-kota metropolitan, suatu model bisnis yang diakui dengan sebutan MLM telah muncul. Variasi ini mewakili bentuk dari kegiatan pemasaran secara langsung*.[[5]](#footnote-5)* Sebagaimana diungkapkan, bisnis multi level marketing beroperasi secara berbeda dari mayoritas perusahaan komersial, di mana faktor pendorong utama pembelian produk atau layanan oleh konsumen umumnya lebih terfokus pada rangsangan untuk memperoleh keuntungan yang besar, yang berlaku baik dalam konteks internal maupun eksternal terhadap produk atau layanan yang bersangkutan.

Seperti halnya, kasus pengusaha asal Jerman yang didakwa oleh jaksa federal AS atas penipuan investor dalam skema *Multi Level Marketing* berbasis kripto melalui perusahaannya. Perusahaan itu telah dijerat dengan tuduhan penipuan surat berharga, persekongkolan, transaksi elektronik, serta pencucian uang menyusul pengalihan dana dari para investor senilai US$150 juta ke rekening pribadi. Tindakan yang memanipulasi atau menyebabkan kesesatan informasi terkait dengan investasi ini, dengan tegas dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

Dalam berbagai kota besar di Indonesia, telah dilaksanakan tindakan melawan kasus investasi ilegal yang dicatat dalam keputusan dengan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Terbongkar bahwa Indra Kenz, yang menjadi terdakwa pada perkara tersebut, mendirikan PT Kursus Trading Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia memainkan peran sebagai direktur sekaligus pemilik saham dominan. Tindakan tersebut diambil dengan maksud untuk meyakinkan masyarakat secara lebih efektif bahwa Binomo sesungguhnya adalah "platform trading" yang sah. Untuk menarik perhatian publik, diumumkan oleh terdakwa bahwa Binomo sudah disahkan dan diakui di Indonesia mulai tahun 2015, meskipun pada kenyataannya, kegiatan Binomo tidak telah mendapat status hukum dan formal di tanah air, belum mengantongi persetujuan dari BAPPEBTI.

Dalam mengamati kasus-kasus investasi ilegal yang menimbulkan kerugian bagi sejumlah besar masyarakat, kesadaran akan perlunya perlindungan konsumen menjadi amat krusial. Perkembangan ilmu dan teknologi yang berlangsung secara cepat memerlukan adaptasi terhadap format perlindungan hukum untuk konsumen. Dalam kaitannya, realisasi adaptasi tersebut termanifestasi melalui peraturan perundang-undangan yang berfokus pada perlindungan konsumen, spesifiknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Regulasi ini dengan tegas menangani isu Perlindungan Konsumen.[[6]](#footnote-6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4, yang menyusun tugas perlindungan bagi pelaku usaha terhadap konsumen, menguraikan peraturan-peraturan berikut: (1) Pelaku usaha diwajibkan untuk berperilaku etis dalam menjalankan aktivitas komersialnya; (2) Informasi yang akurat, eksplisit, dan dapat dipercaya mengenai keadaan serta garansi produk dan/atau layanan harus diberikan, termasuk penjelasan mengenai penggunaannya, pemeliharaannya, dan perbaikannya; (3) Pengelolaan dan pelayanan terhadap konsumen harus dilaksanakan dengan cara yang adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

Dalam usaha perlindungan konsumen, langkah-langkah yang diprakarsai bersifat pencegahan dan penindakan. Penegakan dan peraturan yang dijalankan oleh OJK diamanatkan sebagai tugas pokok, selaras dengan ketetapan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK.[[7]](#footnote-7) Selanjutnya, dalam usaha memberikan jaminan terhadap kepastian hukum bersifat represif, Otoritas Jasa Keuangan telah mendirikan satuan tugas yang bertugas mengelola kasus-kasus investasi online, termasuk pembentukan entitas yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi investor. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk menjamin perlindungan kepada konsumen serta mengatasi persoalan dalam sektor layanan keuangan.[[8]](#footnote-8)

Sebagai konsekuensi dari pemaparan konteks yang telah disajikan, penulis mengekspresikan ketertarikan untuk mendefinisikan rumusan masalahnya secara terperinci. Penelitian ini bertujuan menelaah pemberian perlindungan hukum kepada para pemodal yang menjadi korban perusahaan investasi ilegal yang menjalankan multi level marketing. Berikutnya, telaah akan dilaksanakan atas mekanisme pembayaran ganti rugi kepada pemodal, yang juga dicatat sebagai korban oleh perusahaan investasi ilegal yang beroperasi berdasarkan Multi Level Marketing*.*

1. **METODE**

Pada penelitian ini, masalah yang akan ditinjau menuntut pemilihan metodologi penelitian yuridis-normatif oleh penulis. Metode yang digunakan mengasumsikan hukum sebagai teks yang terdokumentasi dalam legislasi atau sebagai koleksi dari kaidah dan norma yang menjadi dasar bagi tindakan manusia yang layak. Sumber hukum primer dan sekunder dimanfaatkan dalam penelitian normatif ini, di mana fokus penelitian adalah pada norma-norma yang tertulis dalam legislasi.[[9]](#footnote-9) Penelitian ini, yang bersifat yuridis normatif, dilakukan melalui penyelidikan terhadap sumber-sumber hukum utama dan analisis yang diaplikasikan pada teori, konsep, dasar hukum, serta regulasi terkait dengan penyelidikan yang berlangsung.[[10]](#footnote-10)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
	1. **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis Multi Level Marketing**

Investasi ilegal merupakan tipe investasi yang tidak berizin dan cenderung memperdaya para investor. Praktik tersebut biasanya diistilahkan sebagai *money game*, di mana aktivitas investasi yang sejati tidak pernah terjadi, melainkan dana dari anggota baru dipakai untuk menggaji anggota yang lebih lama.[[11]](#footnote-11) Dalam permainan uang, dua skema yang umum digunakan adalah skema piramida dan skema Ponzi. Selain itu, seringkali praktik permainan uang melibatkan pemasaran berjenjang, yang lebih dikenal sebagai Multi Level Marketing (MLM). MLM adalah strategi pemasaran yang bergantung pada penjualan langsung melalui rangkaian distributor yang saling berkaitan secara hierarkis. Setiap distributor yang melakukan perekrutan atau direkrut akan terlibat dalam penerimaan komisi dan bonus.[[12]](#footnote-12)

Multi Level Marketing pada dasarnya merupakan metode distribusi produk yang diakui secara resmi. Akan tetapi, dalam konteks investasi ilegal yang berlandaskan Multi Level Marketing, kerap kali terjadi praktik penipuan yang diarahkan untuk menghimpun modal melalui pendaftaran peserta baru. Perusahaan yang melakukan investasi ilegal umumnya mengemukakan tawaran imbal hasil tinggi dalam periode singkat, yang menjadikan banyak individu tertarik untuk menanamkan modal.[[13]](#footnote-13) Namun, bukan keuntungan yang diraih, melainkan dana yang telah disetorkan mengalami kehilangan karena penyalahgunaan atau bahkan penggelapan oleh individu yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Praktik investasi ilegal yang berbasis perusahaan *Multi Level Marketing* juga dapat dikategorikan sebagai penipuan yang menggunakan teknik manipulatif. Manipulasi ini melibatkan penggunaan data dan informasi pendukung lainnya untuk mempengaruhi calon investor agar tertarik untuk menginvestasikan uang mereka.

Salah satu praktik investasi ilegal berbasis *Multi Level Marketing* tersebut melibatkan Horst Jischa, seorang pengusaha asal Jerman yang didakwa oleh jaksa federal Amerika Serikat atas penipuan terkait skema investasi kripto berbasis *Multi Level Marketing* (MLM) melalui perusahaan USI Tech. Ia didakwa atas penipuan surat berharga, konspirasi, transaksi elektronik, dan pencucian uang setelah mengalihkan US$150 juta ke rekening pribadinya. Jicha memberikan informasi menyesatkan terkait peluang keuntungan kepada investor, melanggar aturan transparansi dalam transaksi surat berharga. Jicha bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan penipuan, dan pengalihan dana sebesar US$150 juta ke rekening pribadi untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.

Telah disampaikan bahwa Horst Jicha telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terutama mengenai Pasal 4 yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang wajib dijalankan oleh perusahaan. Peraturan tersebut menuntut bahwa perusahaan wajib (a) menjalankan aktivitasnya dengan itikad baik; (b) menyampaikan informasi yang tepat, eksplisit, dan terpercaya tentang keadaan serta jaminan produk dan/atau layanan, serta memberikan penjelasan mengenai penggunaannya, pemeliharaannya, dan perbaikannya; (c) memberikan layanan atau perlakuan yang jujur, tepat, dan tanpa diskriminasi kepada konsumen[[14]](#footnote-14).

Berikutnya, tindakan yang dilakukan oleh Horst Jicha bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Aktivitas ini berkaitan dengan pelanggaran hukum dalam pasar modal, mencakup penipuan, distorsi data, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban transparansi. Dalam peristiwa yang disinggung, perilaku Horst Jicha telah diidentifikasi sebagai menipu dan mengalokasikan dana sejumlah US$150 juta demi kepentingan individu, yang dikenali sebagai pelanggaran berat terhadap nilai transparansi, integritas, dan keterbukaan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pasar Modal. Peraturan ini memandu tindakan wajib dari individu serta perusahaan untuk menyampaikan data akurat dan tidak menyesatkan ke investor dan masyarakat. Selain itu, harus dihindari tindakan yang merusak kepentingan masyarakat luas dan pasar modal. Pelanggaran tersebut biasanya termasuk dalam kategori manipulasi pasar dan pelanggaran norma pasar modal. Hukuman administratif ataupun pidana bisa dijatuhkan berdasarkan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Pasar Modal, mengikuti ketetapan yang berlaku.

Mengenai kasus investasi ilegal, peristiwa semacam ini seringkali berulang dan mengakibatkan kerugian besar pada masyarakat. Sebagaimana diungkapkan dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, terbongkar bahwa Indra Kusuma, yang lebih dikenal dengan nama Indra Kenz, memulai kerja sama dengan platform Binomo sebagai mitra dan mengimplementasikan pembuatan konten di Youtube yang dimulai pada tahun 2019, sesudah periode permulaan pada tahun 2018. Melalui konten-kontennya di Youtube, pengajaran tentang perdagangan daring diberikan oleh Indra Kenz, dengan janji manis akan keuntungan besar jika mengikuti metodenya. Lebih jauh lagi, serangkaian konten lainnya yang ditampilkan oleh Indra Kenz menggambarkan bagaimana dia memamerkan kekayaannya, yang mengindikasikan bahwa ia telah mendapat kekayaan melimpah dari hasil perdagangan daring tersebut.

Indra Kenz, pemilik tempat kursus trading yang terletak di Medan, Sumatera, memiliki situs web resmi pada alamat [www.kursustrading.com](http://www.kursustrading.com). Situs ini menyatakan bahwa kursus tersebut telah memungkinkan 130.000 individu meraih keuntungan, sementara 20.000 lainnya sedang dalam proses pendaftaran dan 5.000 merupakan anggota aktif. Sebaliknya, bukannya memperoleh keuntungan, warga malah mendapati diri mereka sebagai korban penipuan, mengalami kerugian yang signifikan setelah dijanjikan laba yang substansial. Para korban yang merasa tertipu dan dirugikan telah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian. Dari laporan delapan orang korban yang pertama, total kerugian yang dilaporkan mencapai angka 3,8 miliar.

Pada Februari 2022, kabar menyebar bahwa Indra Kenz telah ditunjuk sebagai subjek dalam penyelidikan penipuan dan menghadapi ancaman hukuman penjara. Seluruh aset yang dimiliki oleh Indra Kenz, termasuk uang dalam jumlah miliaran, serta berbagai barang bernilai tinggi seperti rumah mewah dan mobil, telah dilacak oleh kepolisian. Barang-barang ini, bersama dengan handphone, ponsel lainnya, serta dokumen penting seperti bukti setor dan tarik, ekstrak rekening koran, serta akun Youtube dan Gmail, telah lenyap. Selanjutnya, Indra Kenz menghadapi ancaman hukuman penjara selama 20 tahun karena terlibat dalam pelanggaran hukum yang bersusun dan kompleks.

Dapat disimpulkan bahwa Indra Kenz terlibat dalam kejahatan pencucian uang, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Keterlibatan ini telah merugikan banyak pihak. Dengan bukti yang sah dan meyakinkan, telah terjadi tindakan kriminal oleh Indra Kenz, termasuk penyebaran informasi yang palsu dan menyesatkan, menyebabkan kerugian pada konsumen dalam kegiatan Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang. Berdasarkan keputusan bernomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, Indra Kenz mendapat hukuman penjara selama 15 tahun, yang telah dikurangi mengikuti durasi penahanan dan penangkapan yang telah dijalani. Selanjutnya, masa kurungan selama 12 bulan dijadikan pengganti apabila denda senilai Rp 10.000.000.000,- tidak dibayarkan, yang merupakan sanksi tambahan yang diterapkan.

Di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia berkaitan dengan investasi ilegal, khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tercantum suatu ketentuan yang menegaskan adanya perlindungan konsumen. Secara eksplisit, ketentuan tersebut tertulis dalam Pasal 9 dari Undang-Undang tersebut, yang menyatakan bahwa:[[15]](#footnote-15)

1. Telah diungkapkan bahwa instruksi untuk menghentikan telah diterapkan pada pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan produk dan/atau layanan yang menyesatkan. Ketidakjelasan dalam konteks ini meliputi penyampaian yang:
2. Tidak konsisten atau berlawanan dengan standar yang wajib diikuti serta peraturan yang berlaku;
3. Menyatakan ketidaksesuaian antara berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah yang dicantumkan pada label atau etiket dari produk tersebut;
4. Tidak memadai bila dibandingkan dengan dimensi, takaran, timbangan, dan kuantitas yang seharusnya dinyatakan sebagai ukuran autentik;
5. Tidak stabil dalam konteks kondisi, jaminan, superioritas, atau efikasi sebagaimana digambarkan pada label, etiket, atau deskripsi barang dan/atau jasa tersebut;
6. Tidak menggambarkan secara akurat kualitas, tingkat, komposisi, teknik pengolahan, desain, tren, atau fungsi tertentu sebagaimana yang telah diumumkan pada label atau dalam deskripsi produk;
7. Bertentangan dengan komitmen yang telah diungkapkan melalui label, etiket, deskripsi, iklan, atau dalam kampanye promosi;
8. Omit menyertakan tanggal kadaluarsa atau periode efektivitas penggunaan produk tersebut, serta tidak menunjukkan manfaat optimal dari barang yang ditawarkan;
9. Gagal untuk memenuhi standar produksi halal, sebagaimana yang diakui melalui pemasangan label "halal";
10. Pemberian label atau penyajian keterangan, yang memuat identitas produk, dimensi, massa atau isi bersih, risiko efek samping, identitas pengusaha, lokasi, serta rincian penting lainnya yang dibutuhkan untuk penggunaan yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak dijalankan.
11. Dilarang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk yang rusak, cacat, bekas, atau yang telah terkontaminasi tanpa penyampaian informasi yang lengkap serta akurat mengenai produk tersebut;
12. Aturan yang sama berlaku juga untuk para pelaku bisnis dalam bidang perdagangan produk farmasi dan makanan yang telah rusak, cacat, atau digunakan sebelumnya dan sudah terkontaminasi, dengan atau tanpa disertai penyampaian informasi yang akurat dan komprehensif;
13. Jika terbukti melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (1) dan (2), para pelaku bisnis tidak hanya dilarang untuk menjual barang atau jasa terkait, namun juga harus mengambil tindakan untuk menariknya dari peredaran.

Diperkirakan bahwa para investor memahami data mengenai entitas komersial yang menjadi pusat investasi mereka, termasuk izin operasi dan seluruh dimensi hukum yang selaras dengan norma yang sudah ditentukan. Dalam konteks yang sama, keterlibatan beraneka elemen yang terperinci dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, berhubungan dengan tugas Registrasi Perusahaan, memfasilitasi pemahaman atas pendirian entitas, Nomor Utama Wajib Pajak, informasi perusahaan, dan Surat Keterangan Usaha Perdagangan.[[16]](#footnote-16)

Kerugian yang diderita oleh korban dari investasi ilegal, penting bagi pemerintah untuk melakukan pelindungan hukum atas korban tersebut. Pelindungan hukum terhadap investasi ilegal pada umumnya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[[17]](#footnote-17) Regulasi ini mempertegas mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola dan menginspeksi semua aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup investasi ilegal, yang memberi OJK tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini, walaupun perusahaan-perusahaan investasi ilegal tidak tergolong dalam entitas dari lembaga perbankan atau non-perbankan yang terawasi langsung oleh OJK. Namun, tugas Otoritas Jasa Keuangan ialah memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat terhadap resiko yang diakibatkan oleh investasi ilegal, sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan.[[18]](#footnote-18)

Diinvestasikan secara ilegal, pendanaan dikumpulkan dari masyarakat secara luas dengan pelaksanaan yang menyimpang dan seringkali mengelak dari regulasi perbankan. Kegiatan tersebut menggunakan fasilitas publik dalam mengoperasikan usaha perusahaan. Sebagai hasilnya, penting untuk menilai kewenangan yang dipegang oleh OJK dalam menyediakan perlindungan serta menegakkan hukum bagi masyarakat terhadap investasi ilegal, dan multi level marketing. Kejadian moral hazard dalam kegiatan investasi bodong muncul akibat kelemahan sistem pengawasan pada institusi keuangan yang disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya adalah:[[19]](#footnote-19)

1. Keterbatasan dalam struktur pengawasan keuangan di Indonesia mempengaruhi efektivitas pengawasan;
2. Ketiadaan pertukaran data antar lembaga pengawas keuangan disorot sebagai kelemahan yang signifikan;
3. Terutama, prevalensi tingkat egosentrisme yang tinggi di antara entitas pengawas lembaga keuangan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dinyatakan bahwa pelaksanaan aturan untuk mengatasi masalah investasi ilegal dilaksanakan melalui tindakan preventif dan represif. Telah dinyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk mengurangi dan menanggapi masalah tersebut. Langkah-langkah preventif yang bisa diambil OJK guna menghindari kerugian konsumen antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, OJK memfasilitasi penyuluhan kepada warga supaya selalu waspada terhadap investasi ilegal yang dilakukan secara daring, demi mengelakkan kejadian yang tidak diinginkan. Kedua, fungsi fasilitas perlindungan konsumen keuangan terintegrasi yang diselenggarakan oleh OJK dimaksimalkan. Ketiga, dikeluarkan regulasi layanan jasa keuangan dan diterbitkannya 12/SEOJK.07/2014, yang merefleksikan implementasi dari POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Fungsi ini sangat krusial untuk mencegah masyarakat menjadi korban perusahaan multi level marketing yang tidak bertanggung jawab.[[20]](#footnote-20)

Berikutnya, perihal pertahanan terhadap regulasi represif yang diperkenankan oleh OJK dalam mengatasi persoalan investasi bodong mencakup: (1) Pembentukan tim tugas untuk mengurus tindakan yang bertentangan dengan regulasi dalam arena pengelolaan investasi; (2) Pembangunan entitas yang menyediakan perlindungan bagi investor di sektor pasar modal, yang disebut sebagai dana perlindungan pemodal, bertujuan untuk menjamin keamanan masyarakat ketika berinvestasi dan melakukan aktivitas di pasar modal; (3) Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai OJK, entitas telah menyediakan sarana untuk menangani pengaduan konsumen yang sudah menjadi korban.[[21]](#footnote-21)

Meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai cara investasi ilegal perlu dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan instansi pembiayaan. Sikap konsumtif yang tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia telah memicu munculnya berbagai upaya penawaran modal secara ilegal, yang pada akhirnya merugikan pelaku investasi tersebut. Karenanya, perlindungan hukum untuk konsumen menjadi sangat penting untuk menghindari kerugian serta untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang berniat melakukan investasi.

Dengan antisipasi, dibangunnya struktur oleh Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk mengembangkan industri layanan finansial secara menyeluruh. Harapan tersemat bahwa hal ini akan memperkokoh persaingan dalam ekonomi domestik. Selanjutnya, OJK wajib melindungi kepentingan nasional, termasuk di dalamnya aspek sumber daya manusia, tata kelola, pengawasan, serta hak kepemilikan dalam sektor jasa keuangan, seraya memperhatikan faktor-faktor positif dari globalisasi.[[22]](#footnote-22)

* 1. **Pembayaran Ganti Rugi kepada Konsumen yang Menjadi Korban Perusahaan Investasi Ilegal Berbasis *Multi Level Marketing***

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengarah pada pengharaman praktik monopoli dan persaingan bisnis yang merugikan, struktur hukum di Indonesia menjadi lebih kukuh dalam meningkatkan perlindungan bagi korban tindak penyesatan oleh entitas yang melaksanakan investasi ilegal, termasuk mereka yang mengimplementasikan skema multi level marketing. Aturan-aturan ini berperan penting dalam melindungi konsumen dan mengurangi kerugian yang ditanggung oleh korban akibat aktivitas perusahaan yang melampaui batasan hukum.[[23]](#footnote-23) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk merasa nyaman, aman, dan terlindungi selama menggunakan barang atau layanan. Di dalam lingkungan perusahaan investasi yang menggunakan model Multi Level Marketing (MLM), penginvestor dianggap sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai langkah awal, bila perusahaan itu gagal dalam menyediakan layanan sesuai dengan yang telah dijanjikan, atau malah berpartisipasi dalam aktivitas penipuan, maka dinyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang sudah ditetapkan di dalam peraturan yang berlaku.

Dalam lingkup Indonesia, keefektivan belum tercapai dalam eksekusi kompensasi kepada konsumen. Artikel 19 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban pengusaha untuk mengkompensasi konsumen yang menderita kerugian sebagai hasil dari pemakaian produk atau layanan yang mereka hasilkan atau pasarkan. Ketentuan ini termasuk juga hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kompensasi, sebagaimana disusun dalam regulasi yang serupa.[[24]](#footnote-24) Dalam konteks yang diuraikan, perusahaan yang terlibat dalam penipuan investasi harus memulihkan kerugian yang diderita oleh para investor, yang merupakan korban. Restitusi kerugian tersebut bisa berbentuk restorasi dana yang diinvestasikan, kompensasi atas kerugian yang terjadi, atau tindakan lain yang dinilai pantas oleh lembaga peradilan. Selain itu, investasi ilegal, multi level marketing, perlindungan, konsumen, korban, dan perusahaan, harus disajikan sebagai aspek penting dalam penyusunan ulasan ini.[[25]](#footnote-25)

Untuk memastikan pemulihan dana kepada para investor, tindakan hukum berupa gugatan perdata oleh korban bisa dipertimbangkan. Berdasarkan peraturan yang disebutkan di Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diperbolehkan bagi konsumen yang bersama-sama mengalami kerugian untuk memulai tindakan hukum kolektif (Class Action) dalam upaya menuntut tanggung jawab dari perusahaan yang bertindak. Inti dari tindakan hukum ini terletak pada keinginan mendapatkan kompensasi atau pengembalian dana investasi yang sudah terpasang.[[26]](#footnote-26)

Di sisi lain, ketika melaksanakan pembayaran kompensasi kepada para investor, wewenang untuk melakukan investigasi dan tindakan hukum telah dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).[[27]](#footnote-27) Dalam hal perusahaan *Multi Level Marketing* tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar ganti rugi, langkah yang dapat diambil adalah pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan tersebut. Melalui proses kepailitan, aset-aset perusahaan akan dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar kewajiban kepada para kreditor, termasuk para investor yang dirugikan.[[28]](#footnote-28)

Dalam konteks hukum Indonesia, aturan yang mengendalikan prosedur penggantian kerugian yang dialami, diuraikan dalam Regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 20. Aturan ini menyebutkan bahwa apabila korban mengalami kerugian akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporat, pengajuan permohonan restitusi untuk pemulihan kerugian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan atau melalui mekanisme gugatan perdata. Selanjutnya, pada situasi investasi ilegal, penggantian atas kerusakan yang terjadi bisa dimohon melalui inisiasi negosiasi sebagai langkah awal. Akan tetapi, absensi keseriusan oleh pihak perusahaan memungkinkan korban untuk mengajukan tuntutan sipil berlandaskan tuduhan pelanggaran kontrak. Adapun perlindungan konsumen harus senantiasa menjadi fokus utama dalam multi level marketing untuk mencegah lebih banyak korban berjatuhan. Sebagai dampak dari insiden gagal bayar yang berulang dalam ranah investasi ilegal, banyak korban kerap terpengaruh. Gugatan dapat diajutkan melalui mekanisme pengajuan tuntutan secara kolektif (class action). Hal tersebut telah diresmikan dalam Regulasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, Pasal 1 huruf a, yang mengatur prosedur untuk Pengajuan Gugatan Representatif Kelompok. Meskipun demikian, kenyataan setelah memenangkan gugatan di pengadilan sering menunjukkan bahwa masih banyak kasus di mana pemulihan kerugian tidak berhasil dilakukan. Sejumlah faktor memicu kejadian ini, antara lain ketiadaan aset layak yang dapat digunakan sebagai jaminan atau bahkan aset yang telah dirampas oleh negara. Aset-aset tersebut seharusnya dikembalikan kepada korban, namun proses penyerahannya terus tertunda.

Meskipun ada aturan hukum yang jelas untuk melindungi para investor sebagai konsumen, implementasi dan pengawasan yang efektif menjadi kunci agar korban dapat memperoleh ganti rugi yang adil. Selain itu, pengawasan oleh lembaga negara harus dioptimalkan agar korban investasi ilegal berbasis *Multi Level Marketing* dapat pulih dari kerugian yang mereka alami.

1. **PENUTUP**

Investasi ilegal berbasis Multi Level Marketing (MLM) merupakan bentuk penipuan yang memanfaatkan skema piramida atau ponzi untuk menarik dana dari masyarakat. Praktik ini sering menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor. Beberapa kasus, seperti USI Tech oleh Horst Jicha dan kasus Indra Kenz, menunjukkan bagaimana manipulasi informasi dan janji keuntungan palsu digunakan untuk menipu konsumen. Kedua kasus ini melibatkan pelanggaran serius terhadap berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasar Modal, dan Pencegahan Pencucian Uang, yang mengharuskan transparansi dan kejujuran dalam kegiatan bisnis.

Regulasi yang dirancang untuk mengatasi masalah investasi ilegal dan multi level marketing, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta mekanisme restitusi kerugian, masih memperlihatkan beberapa kelemahan dalam implementasinya. Hak konsumen untuk menuntut kompensasi melalui gugatan class action seringkali mengalami hambatan, dikarenakan keterbatasan aset yang dimiliki oleh perusahaan penipu atau aset yang telah disita oleh negara. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat krusial dalam menghadirkan perlindungan hukum, mulai dari edukasi kepada masyarakat, penanganan keluhan, sampai dengan pembangunan tim khusus untuk menangani investasi ilegal. Optimalisasi pengawasan dan implementasi hukum diperlukan agar konsumen dapat memperoleh keadilan dan ganti rugi yang layak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adli, Mohd Muzakki, and Iwan Erar Joesoef. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 687–97.

Andika, I Kadek, Gede Putra Arjawa, and Benny Hariyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (August 2023): 54–60.

Apriani, Deassy, Bernadette Robiani, Anna Yulianita, Mukhlis Mukhlis, and Sukanto Sukanto. “Mewaspadai Investasi Bodong Dan Arisan Berantai Online Di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.” *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, no. 1 (2021).

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh, Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Arminta, Leonard, and Ariawan Ariawan. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal.” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (December 2021).

Emirzon, Joni, Annalisa Yahanan, and Putu Samawati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Palembang, Indonesia: UNSRI Press, 2022.

Jeremiah, Matthew, and Rasji Rasji. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (Dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz).” *Ranah Research Journal* 6, no. 4 (May 2024): 1051–64.

Julia, I Gusti Ayu Firga, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ida Ayu Putu Widiati. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 2021): 489–94.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hermanto Silalahi, and Sheryl Gavrila Manggribeth. “Perlindungan Hukum Korban Investasi Ilegal Berbasis Aplikasi Online (Studi Di Polresta Malang).” Malang, Indonesia, 2022.

Lorien, Natalia, and Tantimin Tantimin. “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 2022).

Lubis, M Rizki Darmawan. “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meminimalisir Investasi Bodong Yang Dipromosikan Secara Online.” *Multidiciplinary Scientific Journal* 1, no. 7 (July 2023).

Mutiah, Samaniatun, and Rani Apriani. “Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal.” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1991–2001.

Noval, Sayid Mohammad Rifqi, Shilvia Amanda, and Elis Herlina. “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia.” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (January 2022): 57–76.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun-Surakarta, Indonesia: Oase Pustaka, 2020.

*Otoritas Jasa Keuangan Dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan*. Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia, 2021.

Simatupang, Boturan N P, Tulus Januardi Tua Panjaitan, Binka L G Simatupang, and Irma Novi Ade Kristiani Zebua. “Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Investasi Ilegal Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Juristic* 3, no. 2 (February 2024): 26--.

Takalamingan, Fallahudin Tsauki. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (January 2021).

Tektona, Rahmadi. “Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (July 2022): 43–54.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia, 1999.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*. Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia, 1995.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia, 1999.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta, Indonesia: Publika Global Media, 2022.

1. Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hermanto Silalahi, and Sheryl Gavrila Manggribeth, “Perlindungan Hukum Korban Investasi Ilegal Berbasis Aplikasi Online (Studi Di Polresta Malang)” (Malang, Indonesia, 2022), 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Joni Emirzon, Annalisa Yahanan, and Putu Samawati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Palembang, Indonesia: UNSRI Press, 2022). [↑](#footnote-ref-2)
3. I Gusti Ayu Firga Julia, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ida Ayu Putu Widiati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (September 2021): 490. [↑](#footnote-ref-3)
4. Boturan N P Simatupang et al., “Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Investasi Ilegal Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Juristic* 3, no. 2 (February 2024): 27. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta, Indonesia: Oase Pustaka, 2020). [↑](#footnote-ref-5)
6. I Kadek Andika, Gede Putra Arjawa, and Benny Hariyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (August 2023): 56. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Indonesia: Publika Global Media, 2022). [↑](#footnote-ref-7)
8. Emirzon, Yahanan, and Samawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (KBM Indonesia, 2021). [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh, Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). [↑](#footnote-ref-10)
11. Deassy Apriani et al., “Mewaspadai Investasi Bodong Dan Arisan Berantai Online Di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir,” *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 2, no. 1 (2021). [↑](#footnote-ref-11)
12. Natalia Lorien and Tantimin Tantimin, “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (March 2022): 358. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sayid Mohammad Rifqi Noval, Shilvia Amanda, and Elis Herlina, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (January 2022): 61. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal* (Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia, 1995). [↑](#footnote-ref-14)
15. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia, 1999). [↑](#footnote-ref-15)
16. Mohd Muzakki Adli and Iwan Erar Joesoef, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 690. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fallahudin Tsauki Takalamingan, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011,” *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (January 2021): 31. [↑](#footnote-ref-17)
18. Takalamingan, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.” [↑](#footnote-ref-18)
19. *Otoritas Jasa Keuangan Dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan* (Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019), 92. [↑](#footnote-ref-19)
20. M Rizki Darmawan Lubis, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meminimalisir Investasi Bodong Yang Dipromosikan Secara Online,” *Multidiciplinary Scientific Journal* 1, no. 7 (July 2023). [↑](#footnote-ref-20)
21. Andika, Arjawa, and Hariyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar,” 460. [↑](#footnote-ref-21)
22. Julia, Mahendrawati, and Widiati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Investasi Ilegal Yang Dilakukan Oleh Investor,” 492. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta, Indonesia: Republik Indonesia, 1999). [↑](#footnote-ref-23)
24. Leonard Arminta and Ariawan Ariawan, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal,” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (December 2021): 4434. [↑](#footnote-ref-24)
25. Arminta and Ariawan, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal.” [↑](#footnote-ref-25)
26. Matthew Jeremiah and Rasji Rasji, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (Dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo Yang Dilakukan Indra Kenz),” *Ranah Research Journal* 6, no. 4 (May 2024): 1056. [↑](#footnote-ref-26)
27. Rahmadi Tektona, “Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (July 2022): 49. [↑](#footnote-ref-27)
28. Samaniatun Mutiah and Rani Apriani, “Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1998. [↑](#footnote-ref-28)